

Perbaikan Permisian

**ASLI**

DITERIMA DARI <b>TERKAIT</b>	
NOMOR	58-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SENIN
TANGGAL	16 Juli 2019
JAM	09.44 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Penambahan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **DR. OESMAN SAPTA**  
**Jabatan** : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat  
**Alamat Kantor** : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
**NIK** : 3174021808500002
- Nama** : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat  
**Alamat Kantor** : The City Towet Lt. 18  
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310  
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.  
Fax. (021) 3199 7133  
dpp.partaihanura@gmail.com  
**NIK** : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang Daerah Pemilihan 2 dari Partai Hati Nurani Rakyat No. urut 1 atas nama Tini.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. B/047 DPP-HAMURA/VI/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- Dr. Dodi S. abdukkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H.
- Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- Hamka, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Dirzy Zaidan & Rekan, beralamat kantor di The City Towet Lt. 18 Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310 Email : [zdirzy@yahoo.co.id](mailto:zdirzy@yahoo.co.id), No. telp : +6281218999756 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... “**Pihak Terkait**”;

Dalam Perkara Nomor 58-14-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Antara

**Partai Demokrat**, yang beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... “**Pemohon**”

Melawan

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ..... “**Termohon**”;

Dengan ini, Pihak Terkait memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Merubah Bab I Pokok Permohonan dari Bab I menjadi Bab II dari yang sebelumnya :

**Bab I Pokok Permohonan**

menjadi

**Bab II Pokok Permohonan**

2. Menambahkan Bab I dalam Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

**Bab I Eksepsi**

1. Bahwa pada Permohonan Pemohon dalam perkara *aquo*, Pemohon hanya mendalilkan mengenai perubahan yang terjadi pada perolehan suara Pemohon, namun Pemohon tidak mendalilkan perubahan suara tersebut dialihkan kepada partai lain.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas **OBSCUUR LIBEL**, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
3. Mengganti Petitum dari yang sebelumnya sebagai berikut :

**II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menjadi sebagai berikut :

#### II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas **OBSCUR LIBEL**
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ketapang di daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:


NO	PARPOL	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.747
2	PARTAI DEMOKRAT	3.607

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Sri Hardimas Widajanto, S.H.